



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 65/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008  
TENTANG PERBANKAN SYARIAH  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT  
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)  
(VI)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 12 MEI 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 65/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Rega Felix

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait Majelis Ulama Indonesia (MUI) (VI)

**Kamis, 12 Mei 2022, Pukul 11.21 – 12.14 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmis P. Foekh | (Anggota) |

**Fransisca**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

Rega Felix

### **B. Pemerintah:**

1. Liestiarini Wulandari (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Erwin Fauzi (Kementerian Hukum dan HAM)
3. Sidi Rusgiono (Kementerian Hukum dan HAM)
4. Januarita Eki Puspitasari (Kementerian Hukum dan HAM)
5. Andi Batara (Kementerian Hukum dan HAM)
6. Tio Serepina Siahaan (Kementerian Keuangan)
7. Arief Wibisono (Kementerian Keuangan)
8. Eva Theresia Bangun (Kementerian Keuangan)
9. Risnandar (Kementerian Keuangan)
10. Obor P. Hariara (Kementerian Keuangan)
11. Mochamad Imron (Kementerian Keuangan)

### **C. Otoritas Jasa Keuangan (OJK):**

1. Rizal Ramadhani
2. Suharjo
3. Faiza Bestari Nooranda
4. Ceceh Harianto
5. Gabriella Deklaratia Mitra H.
6. Restaria Fransisca
7. Faiza Bestari Nooranda
8. Wiana Laelaputri C.

### **D. Bank Indonesia:**

1. Rosalia Suci Handayani
2. Amsal Chandra Appy
3. Doharman Sidabalok

### **E. Majelis Ulama Indonesia (MUI):**

1. Ikhsan Abdullah
2. Deding Ishak
3. Tohadi Putra Tukdana
4. Syaeful Anwar
5. Saleh
6. Arovah Windiani
7. Kaspudin
8. Helmi Al Djufri
9. Asep Supyadillah
10. Deni Kurniawati
11. Erfandi

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.21 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Bismillahirrahmaanirrahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 65/PUU-XIX/2021 siang ini agendanya adalah Mendengar Keterangan Pihak Terkait dari Majelis Ulama Indonesia yang menurut laporan Para Pihak semuanya hadir, kecuali DPR. Untuk itu, kita langsung mendengar Keterangan Pihak Terkait dari MUI. Dipersilakan!

**2. PIHAK TERKAIT MUI: SYAEFUL ANWAR [01:06]**

Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: ANWAR USMAN [01:11]**

Walaikumsalam wr. wb. Suaranya masih ini (...)

**4. PIHAK TERKAIT MUI: SYAEFUL ANWAR [01:16]**

Bismillahirrahmanirrahim (...)

**5. KETUA: ANWAR USMAN [01:19]**

Silakan!

**6. PIHAK TERKAIT MUI: SYAEFUL ANWAR [01:21]**

Alhamdulillah wasyukrulillah la haula wala quwwata illa billah, subhanaka la ilmalana illa ma allamtana innaka antal alimul khakim. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk membacakan Keterangan Majelis Ulama Indonesia sebagai Pihak Terkait.

Yang Mulia Bapak Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemerintah Republik Indonesia atau yang mewakilinya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan, serta Pemohon yang kami hormati. Perkenankanlah kami membacakan Keterangan Majelis Ulama Indonesia sebagai Pihak Terkait

dalam Perkara Nomor 65/PUU-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Saudara Rega Felix.

Dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini Dr. H. Ikhsan Abdullah, S.H., M.H., Dr. H. Deding Ishak, S.H., M.M., Tohadi, S.H., M.Si., H. Syaeful Anwar, S.H., M.H., Saleh, S.H., M.H., Dr. Fal. Arovah Windiani, S.H., M.H., Kaspudin Nor, S.H., M.Si., Erfandi, S.H., M.H., Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si., dan Dr. H. Asep Supyadillah, M.Ag., masing-masing sebagai wakil Sekretaris Jenderal MUI dan Pengurus Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia Majelis Ulama Indonesia Pusat, serta Pengurus Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ke semuanya Warga Negara Indonesia berkantor di Jalan Proklamasi, Nomor 51, Menteng, Jakarta Pusat. Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan sebagai Pihak Terkait dengan susunan sebagai berikut.

Kami persilahkan Ibu Dr. Arovah untuk membacakan selanjutnya.

**7. KETUA: ANWAR USMAN [03:40]**

Silakan!

**8. PIHAK TERKAIT MUI: AROVAH WINDIANI [03:45]**

Terima kasih.

I. Pendahuluan. Pembentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah mencantumkan ketentuan nilai (...)

**9. PIHAK TERKAIT MUI: SYAEFUL ANWAR [03:56]**

Bu Arovah?

**10. KETUA: ANWAR USMAN [03:56]**

Ya (...)

**11. PIHAK TERKAIT MUI: AROVAH WINDIANI [03:56]**

Ya, Pak?

**12. KETUA: ANWAR USMAN [03:59]**

Tidak perlu dibaca semua, ya, Ibu!

**13. PIHAK TERKAIT MUI: AROVAH WINDIANI [04:00]**

Apakah suara saya terdengar?

**14. KETUA: ANWAR USMAN [04:03]**

Terdengar, tapi tidak perlu dibaca semua.

**15. PIHAK TERKAIT MUI: AROVAH WINDIANI [04:05]**

Baik.

**16. KETUA: ANWAR USMAN [04:05]**

Poin-poinnya saja, ya! Silakan! Silakan lanjut, Bu!

**17. PIHAK TERKAIT MUI: AROVAH WINDIANI [04:13]**

(Suara tidak terdengar jelas) Indonesia, hukum harus dipandang sebagai satuan yang holistik, hukum tidak berdiri sendiri, melainkan ada kaitannya yang sangat kuat dengan nilai-nilai ketuhanan atau nilai-nilai agama. Bahkan secara filosofis, konstitusi kita sebagai sumber hukum positif tertinggi, menempatkan nilai-nilai agama sebagai bagian terpenting dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. (Suara tidak terdengar jelas) sila pertama dalam Pancasila tentu bukanlah tanpa alasan dan nilai-nilai (suara tidak terdengar jelas). Hal tersebut menyiratkan bahwa Indonesia (suara tidak terdengar jelas) agama (suara tidak terdengar jelas) Indonesia bukanlah negara agama, tetapi negara beragama.

Implementasi nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai keagamaan tersebut kemudian diejawantahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam Pembukaan Alinea Ketiga, Alinea keempat, Pasal 9 ayat (1), kemudian Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28J ayat (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 31 ayat (3) yang menyatakan, "Meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia." Bahwa selain itu, dalam setiap titel eksekutorial di sana juga mencantumkan klausula demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketentuan-ketentuan di atas dalam perspektif prinsip negara hukum Indonesia dapatlah dipahami bahwa cara pandang Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama, serta nilai-nilai agama yang mendasarkan (suara tidak terdengar jelas) bangsa dan negara. (Suara tidak terdengar jelas) tidak semata-mata berpegang pada prinsip individualisme maupun prinsip komunalisme, melainkan negara yang beragama yang menempatkan nilai-nilai agama sebagai prinsip utama dan harus melindungi umat yang beragama.

Dengan perspektif hukum seperti itulah, maka segala perundang-undangan yang berlaku di Indonesia wajib menghormati

segala aturan hukum yang telah ada dan diatur dalam agama yang sah di Indonesia, termasuk dalam menjalankan aktivitas keagamaannya. Pandangan MUI seperti itu juga selaras dengan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 10 ... 140/PUU-VII/2019.

Selanjutnya, Mahkamah menyatakan bahwa pembentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah mencantumkan ketentuan yang berhubungan dengan nilai-nilai agama yang ada di dalam undang-undang (suara tidak terdengar jelas) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan ketentuan dari (suara tidak terdengar jelas) atau penjabaran dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (suara tidak terdengar jelas). Di samping itu, eksistensi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga sangat penting dan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi Indonesia, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada keadilan ... pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga dengan demikian, pasal-pasal a quo, yaitu Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah konstitusional dan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mencantumkan ketentuan yang berhubungan dengan nilai-nilai ketuhanan atau nilai-nilai agama sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Yang Mulia Bapak Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (suara tidak terdengar jelas) dalil Pemohon dan dalam pengujian Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Perkara Nomor 65/PUU-XIX/2021 adalah tidak jelas dan kabur atau obscur libel.

1. Bahwa Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perkara a quo sebagaimana tercantum dalam Permohonan Nomor 65/PUU-XIX/2021 dan perbaikannya adalah kabur dan tidak jelas.
2. Bahwa kekaburan Permohonan Pemohon mendasarkan pada landasan filsafat hak milik dalam menguraikan landasan hak milik tersebut Pemohon mendasarkan pada pemikiran-pemikiran sebagaimana yang sudah dicantumkan di dalam Permohonannya.
8. Kemudian ... langsung saya kedelapan. Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonannya sangatlah kabur, dan tidak jelas, dan tidak ada relevansinya dengan Pokok Permohonan Pemohon. Sementara yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian adalah Pasal 1 angka 12, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan

ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dengan Petitum-Petitum sebagai berikut.

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Dan yang ke tiga. Menyatakan frasa *berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah ...* dan 4 menyatakan frasa ... sepanjang tidak dimaknai 'yang ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangannya'.
4. Menyatakan frasa *prinsip syariah* dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'prinsip syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangannya'.
5. Menyatakan frasa *prinsip syariah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan dalam menetapkan prinsip syariah memperhatikan fatwa yang ditetapkan Majelis Ulama dan/atau lembaga lain yang berwenang menetapkan fatwa'.
6. Menyatakan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa dalil-dalil Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah tidak jelas dan kabur atau obscur libel. Oleh karenanya, Permohonan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya.

Yang Mulia Bapak Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan, serta Pemohon yang kami hormati. Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perbankan



Syariah telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Bahwa pendirian bank-bank syariah di negara-negara Islam pada awal periode tahun 1980-an berpengaruh ke Indonesia. Diskusi-diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan di Indonesia, seperti antara lain oleh Karnaen A. Perwaatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefudin, dan M. Amien Azis. Beberapa uji coba dalam skala terbatas diwujudkan antara lain, Baitut Tamwil-Salman di Bandung yang tumbuh mengesankan serta di Jakarta dibentuk lembaga survei dalam bentuk koperasi, yaitu Koperasi Ridho Gusti.
2. Namun, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia atau bank syariah baru dilakukan pada tahun 1990 oleh Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya mengenai bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat.
3. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional yang keempat MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya tanggal 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI tersebut dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam atau Bank Syariah Indonesia.
4. Kemudian, lahirlah bank Islam yang pertama adalah Bank Muamalat Indonesia atau BMI pada tanggal 1 November 1991, yang kemudian landasan operasional bank ini sangat jelas tercermin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sekalipun tidak mengatur secara eksplisit mengenai perbankan syariah, tetapi kemungkinan suatu bank umum dan bank perkreditan rakyat memberikan fasilitas kredit dengan imbalan atau pembagian hasil keuntungan sebagai prinsip dasar dari perbankan syariah diakomodir dalam undang-undang tersebut, seperti tertuang dalam Pasal 1 ayat (12) tersebut.
5. Kemudian ... bahwa kemudian di Era Reformasi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mulai diatur secara rinci landasan hukum, serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasionalkan atau dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri menjadi ... secara total menjadi bank syariah. Hal ini ditegaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai berikut.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut berdiri dan tumbuh perbankan syariah dalam bentuk bank umum syariah sejak awal atau full pledge, maupun yang berasal dari bank konvensional yang membuka unit usaha syariah.
7. Bahwa kelahiran perbankan syariah sebagaimana tersebut di atas, tidak lepas dari peran strategis ulama khususnya Majelis Ulama Indonesia. MUI secara nyata mewujudkan perannya dalam mengembangkan lembaga keuangan syariah, diantaranya perbankan syariah dengan ikut melakukan pembinaan, pengawasan, dan arahan yang memungkinkan pengembangan perbankan syariah berjalan sehat dan berkelanjutan.
8. Diantara bentuk dukungan yang diberikan Majelis Ulama adalah bentuk ... dibentuknya Dewan Syariah Nasional MUI atau DSN MUI pada tanggal 10 Februari 1999. DSN MUI dibentuk bertujuan untuk melaksanakan tugas MUI dalam menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di lembaga perekonomian, keuangan, dan bisnis syariah, dan mengawasi penerapannya dalam rangka menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan bisnis (suara tidak terdengar jelas) Indonesia. Tugas utama DSN adalah memberikan rekomendasi kepada calon Dewan Pengawas Syariah atau DPSD LKS termasuk perbankan syariah khususnya guna mengawasi pelaksanaan fatwa prinsip syariah dalam kegiatan usaha perbankan syariah tersebut.
9. Bahwa fungsi DSN sebagaimana disebutkan di atas, merupakan bagian penting dalam menumbuhkembangkan perbankan syariah khususnya dan juga memiliki peran strategis sebagai salah satunya lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dan pemerintah untuk mengawal dan mengembangkan, serta mengawasi jalannya perbankan syariah.
10. Bahwa karena itu sudahlah sangat tepat, benar, dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia bersama Pemerintah Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
11. Selanjutnya Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat ... Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang di ayat (3)-nya berbunyi, "Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 (suara tidak terdengar jelas) atau produk dan jasa syariah wajib tunduk pada prinsip syariah." Pasal 26 ayat (2)-nya menyatakan bahwa prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Kemudian di ayat (3)-nya dinyatakan, "Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam peraturan Bank Indonesia." Bahwa selanjutnya Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah secara tegas mengatur mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk bisa menjadi peraturan Bank Indonesia, selengkapnya Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5) berbunyi sebagai berikut. "Dalam rangka penyusunan peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk Komite Perbankan Syariah." Kemudian di dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (4) secara autentik menyebutkan, "Komite Perbankan Syariah beranggotakan dari unsur-unsur Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat dengan komposisi yang berimbang mengenai ... yang memiliki keahlian di bidang syariah dan berjumlah paling banyak 11 orang." Selanjutnya Pasal 26 ayat (5), menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, dan tugas Komite Perbankan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan peraturan Bank Indonesia. Bahwa berdasarkan uraian, dalil, dan ketentuan hukum tersebut di atas. Bahwa yang dirasakan kaku oleh Pemohon adalah Undang-Undang Pokok Agraria, bukan bersumber pada Undang-Undang Perbankan Syariah, khususnya Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 28 ... Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Namun kemudian, Pemohon seolah-olah dirugikan oleh Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 ... 2008 tentang Perbankan Syariah yang telah memberikan delegasi blangko kepada Majelis Ulama Indonesia, Bank Indonesia, dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), sehingga terjadi disharmoni pengaturan Perbankan Syariah, menyebabkan ketidakpastian hukum.

12. Bahwa kemudian Pemohon lebih aneh lagi, di dalam Petitumnya justru malah meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengalihkan kewenangan:
  - a. Fatwa (suara tidak terdengar jelas) melekat dan merupakan kewenangan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dialihkan kepada Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan dengan meminta Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- b. Menyatakan frasa *prinsip syariah* yang bersumber pada hukum Islam dan difatwakan oleh MUI, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat.
  - c. Menyatakan frasa *prinsip syariah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh MUI, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
  - d. Menyatakan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang berbunyi, "Fatwa sebagaimana pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia," dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
13. Bahwa Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2000 ... Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimohonkan Pemohon dalam Perkara Nomor 65/PUU-XIX/2021 sebagaimana tersebut di atas, sangatlah bertentangan dengan: a) bertentangan dengan landasan historis, sosiologis.

Bahwa pemrakarsa dan inisiatif pendiri perbankan syariah di Indonesia adalah para ulama, khususnya ulama-ulama yang tergabung di dalam MUI yang pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya ... lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional Keempat MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya pada tanggal 22 sampai 25 Agustus yang telah membentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam atau bank syariah, maka kemudian lahirlah Bank Muamalat Indonesia.

Bahwa secara sosiologis di Indonesia terdapat banyak sekali organisasi keagamaan Islam. Ada kurang-lebih 60 organisasi kemasyarakatan keagamaan Islam. Dari jumlah itu, separuh di antaranya mempunyai lembaga fatwa dengan metode penyimpulan hukum yang khas, yang boleh jadi antara satu ormas dengan ormas yang lain tidak sama, sehingga berpotensi adanya perbedaan dalam menetapkan fatwa kasus yang sama, termasuk di bidang ekonomi, keuangan, dan bisnis syariah atau mu'amalah maliyyah al-mashrafiyyah. Kondisi ini tentu saja bisa membuat bingung masyarakat awam dan juga menimbulkan ketidakpastian. Selama ini lembaga yang merepresentasikan ormas Islam di Indonesia dan diberi kewenangan untuk mengeluarkan fatwa adalah Majelis Ulama Indonesia yang di dalamnya terhimpun hampir semua

komponen umat Islam di Indonesia. Fatwa yang ditetapkan oleh MUI mempunyai daya terima yang lebih tinggi di kalangan umat Islam Indonesia dibandingkan fatwa yang ditetapkan oleh ormas Islam lainnya karena ulama yang tergabung dalam Komisi Fatwa MUI ini merupakan ulama yang berasal dari hampir semua komponen umat Islam.

Dengan demikian MUI sebagai rumah besar umat Islam Indonesia dan merupakan representasi dari ormas Islam di Indonesia, sehingga fatwa-fatwa yang diterbitkannya diterima dengan sangat baik oleh masyarakat muslim. Apabila kewenangan penerbitan fatwa ini diserahkan ke lembaga lain atau kepada ormas lain, dikhawatirkan adanya resistensi dan adanya ketidakpastian hukum, sehingga menjadi kontraproduktif dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk perbankan syariah.

Oleh karena itu, mengalihkan dan/atau menghapus kewenangan Majelis Ulama Indonesia ke lembaga lain tidak memiliki landasan historis dan sosiologis. Partisipasi dan dukungan penuh Majelis Ulama sejak 1990, sekitar 31 tahun sampai sekarang memperjuangkan berdirinya bank syariah atau perbankan syariah di Indonesia.

**18. PIHAK TERKAIT MUI: SYAEFUL ANWAR [26:39]**

Bu Arovah (...)

**19. PIHAK TERKAIT MUI: AROVAH WINDIANI [26:39]**

Ya? Ya, Pak?

**20. PIHAK TERKAIT MUI: SYAEFUL ANWAR [26:39]**

Apa dilanjutkan dengan Pak Asep (...)

**21. KETUA: ANWAR USMAN [26:40]**

Sebentar, sebentar. Dari siapa?

**22. PIHAK TERKAIT MUI: AROVAH WINDIANI [26:40]**

Baik.

**23. PIHAK TERKAIT MUI: SYAEFUL ANWAR [26:44]**

Mau dilanjutkan oleh rekan kami, Pak Asep.

**24. KETUA: ANWAR USMAN [26:46]**

Oh, gitu. Mau gantian? Silakan!

**25. PIHAK TERKAIT MUI: SYAEFUL ANWAR [26:48]**

Ya, gantian.

**26. KETUA: ANWAR USMAN [26:50]**

Silakan!

**27. PIHAK TERKAIT MUI: SYAEFUL ANWAR [26:50]**

Silakan, Pak Dr. Asep!

**28. PIHAK TERKAIT MUI: AROVAH WINDIANI [26:53]**

Dilanjutkan oleh Pak Asep. Silakan!

**29. PIHAK TERKAIT MUI: ASEP SUPYADILLAH [26:58]**

Ya.

B. Bertentangan dengan landasan filosofis dan yuridis bahwa Pancasila yang merupakan dasar filsafat negara dan merupakan pandangan hidup Bangsa Indonesia yang merupakan sumber dari segala sumber hukum mengakui bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Bahwa kedua. Sila Pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa." Dan pada Pasal 29 ayat (2), "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

Begitu juga, Sila Kelima, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Sebagaimana Pasal 33 ayat (1), "Perekonomi disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan." Pasal 33 ayat (2), "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara." Begitu juga pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dari sila-sila Pancasila tersebut dihubungkan dengan sumber hukum syariah yang merupakan hukum Islam, dihubungkan dengan

Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 33 ayat (1), ayat 2, dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bawa secara yuridis pengaturan MUI sebagai pihak yang mendirikan fatwa selama ini tidak hanya terkait dengan kegiatan dan produk perbankan syariah, namun juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Antara lain adalah dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di dalam Pasal 109 yang menegaskan adanya kewenangan kepada Majelis Ulama Indonesia. Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN. Dalam Pasal 25 secara tegas disebutkan bahwa MUI memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah. Begitu juga di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro di dalam Pasal 12, Pasal 13 menyebutkan bahkan secara khusus di situ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan fatwa. Begitu juga di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam Pasal 1 angka 10 dan juga Pasal 10 ayat (2) sudah dijelaskan terkait dengan apa ... peranan, ya, MUI dalam menetapkan halal produk, putusan penetapan halal produk. Begitu juga di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa kewenangan tentang aspek syariah adalah di Majelis Ulama Indonesia. Begitu juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. Hal yang sama disebutkan sebagaimana tadi di atas.

Berbagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang di atas antara lain tertuang dalam peraturan Bank Indonesia dan surat edaran Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Dengan begitu banyak peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada MUI pada aspek syariah, hal ini menunjukkan bahwa negara dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah telah bersepakat konsensus bahwa aspek syariah di Indonesia berada dan menjadi kewenangan-kewenangan Majelis Ulama Indonesia. Selama ini peran MUI tersebut membawa kebaikan dan bermanfaat besar bagi kepastian hukum di Indonesia terkait aspek syariah.

Apabila kewenangan aspek syariah tersebut diberikan kepada lembaga lain selain MUI atau ormas lainnya, maka hal ini akan merubah nomenklatur sistem hukum yang ada, dan kesepakatan yang sudah dibuat seperti yang tadi disampaikan, dan juga pada sisi yang lain akan membawa kontraproduktif dalam upaya akselerasi, pengembangan ekonomi, dan keuangan syariah yang saat ini sedang dikembangkan oleh Pemerintah.

Dengan demikian, pengalihan dan/atau pengapusan kewenangan Majelis Ulama Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12

dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, haruslah ditolak seluruhnya.

Untuk selanjutnya, dipersilakan, Saudara Syaeful Anwar!

### **30. PIHAK TERKAIT MUI: SYAEFUL ANWAR [32:26]**

Terima kasih. Yang Mulia Bapak Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Pemohon yang kami hormati.

Tiga. Permohonan Pemohon judicial review a quo selayaknya dinyatakan ditolak seluruhnya karena Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945:

1. Bahwa pembentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan bersama Pemerintah Republik Indonesia telah tepat dan konstitusional memberikan kewenangan dan menempatkan Majelis Ulama Indonesia sebagai pihak yang menerbitkan fatwa dan prinsip-prinsip syariah, sebagaimana tertera pada Pasal 1 angka 12, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah sesuai dengan nilai agama, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Bahwa fatwa dan prinsip syariah terkait perbankan syariah, tentu haruslah bersumber kepada Alquran, As-Sunnah, dan Kitab-Kitab Fikih Islam. Tentu yang mengerti, paham, dan membidangi permasalahan ini adalah Majelis Ulama Indonesia yang telah memiliki otoritas keilmuan dan kewenangan yang dimilikinya.
3. Bahwa secara ringkas dalam perbankan syariah akan bersinggungan erat dengan perjanjian Islam atau akad syariah yang ketentuannya telah diatur dalam Alquran, Hadis, Ijma, dan Qiyas, dan hal tersebut tidak bisa dilakukan, kecuali oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan terkait hal tersebut, sehingga menjadi relevan dan mudah diterapkan dalam operasional perbankan syariah. Sehingga, sudahlah tepat dan konstitusional bahwa bila fatwa perbankan syariah tersebut diberikan kewenangannya kepada Majelis Ulama Indonesia.
4. Bahwa ketepatan ... tepatnya fatwa perbankan syariah diberikan kewenangan kepada Majelis Ulama Indonesia dikarenakan yang pertama, pandangan ulama dan menetapkan hukum Islam atau syariah, tentu suatu peristiwa yang memerlukan ketetapan hukum. Dua, Majelis Ulama Indonesia, khususnya DSN MUI sebagai otoritas fatwa atau lembaga ijtihad yang bersifat kolektif, mufti jama'i memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan dan



pergaulan ekonomi, keuangan, dan bisnis syariah. Oleh karena itu, sudahlah tepat, benar, dan konstitusional Pasal 1 angka 12, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kami lanjut ke nomor 6.

6. Dalam perbankan syariah dilarang keras untuk melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti riba, maysir, gharar, haram, dan zalim. Hal ini seperti dijelaskan di dalam pasal ... Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan selanjutnya.

7. Bahwa tidak ada delegasi blangko, sebagaimana dalil Pemohon karena telah jelas dan tegas berdasarkan Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah secara tegas mengatur mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk bisa menjadi peraturan Bank Indonesia, sekarang peraturan Otoritas Jasa Keuangan, selengkapnya Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5) berbunyi sebagai berikut.

Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berbunyi, "Dalam rangka penyusunan peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk komite Perbankan Syariah."

Pasal 24 ayat (4) telah secara autentik menyebutkan Komite Perbankan Syariah beranggotakan dari unsur-unsur Bank Indonesia, Departemen Agama, unsur masyarakat dengan komposisi yang berimbang, memiliki keahlian bidang syariah, dan berjumlah paling banyak 11 orang.

10. Selanjutnya, kami lanjutkan Nomor 10. Bahwa Pemohon yang seolah-olah dirugikan oleh Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang telah memberikan delegasi blangko kepada Majelis Ulama Indonesia, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga terjadi disharmoni pengaturan perbankan syariah, dalil tersebut haruslah ditolak seluruhnya. Dalil tersebut haruslah ditolak seluruhnya karena tidak beralasan hukum sama sekali.

Bahwa berdasarkan uraian, dalil, dan ketentuan hukum tersebut di atas, maka Pasal 1 angka 12, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah konstitusional dan tidak ada yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Empat. Hukum Islam atau hukum syariah adalah bagian dari hukum nasional Indonesia:

1. Bahwa teori hukum living law merupakan hukum yang hidup di masyarakat. Menurut Eugen Ehrlich, pusat kegiatan dari (suara tidak terdengar jelas) hukum tidak terletak pada undang-undang (suara tidak terdengar jelas) itu sendiri.

2. Bahwa di dalam kaidah fikih yang lima, telah secara tegas dikemukakan al'aadatu muhkamah bahwa adat kebiasaan yang hidup dan tumbuh dan berlaku di masyarakat dapat dijadikan hukum.
3. Bahwa Islam sebagai sebuah agama yang berakar panjang dalam sejarah Nusantara Indonesia.
4. Bahwa seperti halnya hukum barat, hukum Islam atau hukum syariah juga berciri perubahan untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Perbedaannya dengan hukum Barat adalah bahwa hukum Islam sebagai hukum Ilahi ada yang bersifat abadi (tsubut/Qat'i) seperti terkait dengan keyakinan dan ada yang bersifat mengalami perubahan (mutaghayyar/dhanni), seperti terkait dengan kegiatan ekonomi dan bisnis yang mengalami dinamisasi sesuai dengan ruang dan waktu, namun tetap mendasarkan kepada hukum Islam.
5. Bahwa legislasi hukum Islam sepanjang sejarah mulai dari pertumbuhannya hingga sekarang melalui berbagai tahap dan pada waktu ini telah memasuki tahap kompilasi dan kodifikasi. Dalam negara hukum modern dan menjadi bagian dari hukum nasional, baik dalam bentuk produk perundang-undangan maupun pemikiran hukum yang dikembangkan oleh berbagai lembaga termasuk di dalamnya oleh Majelis Ulama Indonesia.
6. Bahwa sebelum kedatangan penjajah Belanda, hukum Islam (hukum syariah) telah menjadi hukum positif di kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di persada Indonesia. Keberadaan hukum Islam tersebut mendapat pengakuan dari penguasa Belanda sesuai dengan teori receptio in complexu yang kemudian menjadi hukum adat.
7. Bahwa hal ini berlaku juga setelah Indonesia merdeka. Di alam Indonesia merdeka hukum Islam telah menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia sebagai pelaksanaan Sila Pertama Pancasila dan Pasal 29 ayat (1), ayat (2), Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Saya lanjut ke angka 9.
9. Bahwa oleh karena itu, sudah tepat dan benar, dimana pembentuk undang-undang, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Republik Indonesia mentalkinkan atau mengundang Pasal 1 angka 12, Pasal (suara tidak terdengar jelas) ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang (suara tidak terdengar jelas).
10. Bahwa sesuai (suara tidak terdengar jelas) dan 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (suara tidak terdengar jelas) syariah yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia menjadi peraturan Bank Indonesia , maka Bank Indonesia ... maka Bank Indonesia membentuk panitia perbankan syariah sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dengan peraturan Bank Indonesia. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan kemudian wewenang pengaturan (suara tidak terdengar jelas) pengawasan Bank Indonesia

beralih ke Otoritas Jasa Keuangan sejak 31 Desember 2012, maka kedudukan peraturan Bank Indonesia yang mengatur bank syariah dan usaha unit syariah masih tetap berlaku sepanjang belum diubah oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan selama ini sudah membuat peraturan, yaitu peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai perbankan syariah, baik dari aspek (suara tidak terdengar jelas) perbankan syariah maupun aspek syariah yang mendasarkan pada (suara tidak terdengar jelas). (Suara tidak terdengar jelas) tersebut di atas di mana Majelis Ulama Indonesia yang diberi kewenangan untuk membuat dan merumuskan fatwa-fatwa bidang keuangan syariah dan perbankan syariah berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka sudah seharusnya fatwa-fatwa MUI tersebut dijadikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perbankan Syariah yang secara mutatis mutandis diamanatkan oleh Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28E ayat (2) yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan." Pasal 28J ayat (2) yang menyatakan, nilai-nilai agama. Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan, "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing." Maka, pasal 1 angka 12, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah seluruhnya tidak ada yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pemohon, dan Pemerintah, serta DPR yang mewakili.

Kesimpulan dan Permohonan.

Kesimpulan:

1. Bahwa pembentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mencantumkan ketentuan yang berhubungan dengan nilai-nilai agama dan ketuhanan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 28 (suara tidak terdengar jelas) ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, nilai-nilai agama diakui dan dibenarkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selengkapnya, kami kutipkan sebagai berikut.

Dalam menjalankan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan,

serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban dalam suatu masyarakat yang demokratis.

3. Bahwa Pemohon Pengujian Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dimohonkan oleh Saudara Rega Felix Perkara Nomor 65/PUU-XIX/2021 tidak memiliki kepentingan hukum dan legal standing, sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak seluruhnya.
4. Pemohon Pengujian Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimohonkan oleh Saudara Rega Felix, tidak memiliki alasan hukum sama sekali, sehingga Permohonan tersebut haruslah ditolak seluruhnya.
5. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), dan ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah konstitusional dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tentang Perbankan Syariah adalah konstitusional dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
7. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tentang Perbankan Syariah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia, Pemerintah, dan Otoritas Jasa Keuangan yang kami hormati, serta Pemohon yang kami muliakan.

Permohonan. Berdasarkan uraian di atas dan dalil-dalil tersebut di atas, maka Majelis Ulama Indonesia sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 65/PUU-XIX/2021 memohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara a quo dengan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Majelis Ulama Indonesia untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimohonkan oleh Saudara Rega Felix Perkara Nomor 65/PUU-XIX/2021 tidak memiliki legal standing.

3. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
4. Menyatakan Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
5. Menyatakan Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Nomor 94 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867 tetap konstitusional dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Demikian Keterangan Majelis Ulama Indonesia selaku Pihak Terkait atas perhatiannya dihaturkan banyak terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tharieq. Assalamualaikum wr. wb.

**31. KETUA: ANWAR USMAN [48:30]**

Walaikumsalam wr. wb. Baik. Terima kasih. Selanjutnya mungkin ada pendalaman atau pertanyaan dari Para Yang Mulia, dari meja Hakim, dipersilakan kalau ada. Ya, rupanya tidak ada.

Selanjutnya perlu disampaikan bahwa Pemohon mengajukan bukti tambahan, ya? Pemohon mengajukan Bukti Tambahan P-28 sampai dengan P-30, benar?

**32. PEMOHON: REGA FELIX [49:12]**

Benar, benar, Yang Mulia.

**33. KETUA: ANWAR USMAN [49:14]**

Ya, baik, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, pertanyaan selanjutnya dari Majelis untuk Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

**34. PEMOHON: REGA FELIX [49:32]**

Tidak, Yang Mulia.

**35. KETUA: ANWAR USMAN [49:34]**

Tidak?

**36. PEMOHON: REGA FELIX [49:37]**

Pemohon tidak mengajukan ahli atau saksi, ya.

**37. KETUA: ANWAR USMAN [49:38]**

Oh, jadi sekali lagi, tidak mengajukan ahli atau saksi. Kemudian, untuk Kuasa Presiden? Kuasa Presiden apa mengajukan ahli atau saksi? Karena dari Pemohon tidak mengajukan, tidak menggunakan haknya, sekarang Kuasa Presiden. Ya, silakan! Ada, Kuasa Presiden? Ya, Pemerintah. Sekali lagi Kuasa Presiden? Dari Pemerintah dengar saya? Kementerian Keuangan?

**38. PEMERINTAH: OBOR P. HARIARA [50:56]**

Izin, Yang Mulia.

**39. KETUA: ANWAR USMAN [51:03]**

Ya.

**40. PEMERINTAH: OBOR P. HARIARA [51:13]**

Akan mengajukan ahli sama saksi, Yang Mulia.

**41. KETUA: ANWAR USMAN [51:13]**

Ya, dari tadi saya panggil Kuasa Presiden, yaitu Kementerian Keuangan itu kan Kuasa dari Presiden itu. Mengajukan ahli, ya?

**42. PEMERINTAH: OBOR P. HARIARA [51:19]**

Mohon maaf, Yang Mulia. Ya, Yang Mulia, 2 orang, Yang Mulia.

**43. KETUA: ANWAR USMAN [51:19]**

Ahli 2 orang, ya? Saksi tidak ada?

**44. PEMERINTAH: OBOR P. HARIARA [51:21]**

Ya. Tidak ada, Yang Mulia.

**45. KETUA: ANWAR USMAN [51:22]**

Ya, baik.

Kemudian Para Pihak Terkait juga OJK, mengajukan ahli?

**46. PIHAK TERKAIT OJK: GABRIELA DEKLARATIA MITRA HAREFA [51:29]**

Mohon izin, Yang Mulia, kami belum menentukan akan mengajukan saksi, tapi kemungkinan ada ahli.

**47. KETUA: ANWAR USMAN [51:38]**

Ya, baik, ya, nanti kalau ada tentu setelah Pihak Pemerintah, Kuasa Presiden, dan mungkin DPR juga akan menggunakan kesempatan. Untuk itu, sidang ditunda dulu, ya, hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan ahli sebanyak 2 orang dari Kuasa Presiden.

Ada hal-hal lain yang ingin disampaikan? Baik, dari Pemohon cukup, ya? Para Pihak Terkait juga cukup?

**48. PIHAK TERKAIT: [52:25]**

Cukup, Yang Mulia.

**49. KETUA: ANWAR USMAN [52:26]**

Ya, baik. Cukup semua, ya. Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.14 WIB**

Jakarta, 12 Mei 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).